

Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Ditinjau Dari Segi Hukum Acara Peradilan Agama

Dian Alfin Nur^{1*}

Universitas KH. A. Wahab Hasbullah/ PAI/ Dosen PAI

Email: alfinnur@unwaha.ac.id

Makinuddin²

Universitas Hasyim Asy'ari/Hukum Keluarga



©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRACT

The rejection of the inheritance suit by the Panel of Judges that occurred in the Jombang Religious Court was because some of the plaintiffs had withdrawn their claims which caused a formal flawed suit (plurium litis consortium) that is, not all heirs participate as parties to the case. The purpose of this research is to find out the reasons why judges do not accept inheritance lawsuits and analyze them in terms of civil procedural law for religious courts. This research is a qualitative research. The results of the ongoing research show that the basis used by the panel of judges is not appropriate because the core contained in the basis used by the panel of judges is different from the case in the Jombang Religious Court

Keywords : *Inheritance Lawsuit, Religious Court Procedural Law*

ABSTRAK

Penolakan gugatan waris oleh majelis hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang adalah karena sebagian penggugat telah mencabut gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil (plurium litis consortium) yakni tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim tidak menerima gugatan waris serta menganalisisnya dari segi hukum acara perdata peradilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang berlangsung menunjukkan bahwa dasar yang digunakan oleh majelis hakim kurang sesuai karena inti yang terdapat dalam dasar yang digunakan oleh majelis hakim berbeda dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang.

Kata Kunci: *Gugatan Waris, Hukum Acara Peradilan Agama*

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nash yang qat'i (jelas, tegas serta tidak memerlukan penjelasan

lain). Meskipun al-Quran dan Hadis telah memerintahkan untuk membagi harta waris, namun pada prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak hanya dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, sehingga timbul cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karena setiap orang memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam, maka hal itu dapat juga menjadi sumber perselisihan, pertentangan dan

persengketaan di antara mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan.

Dalam literatur fiqih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur yakni: Qadhi (Hakim), Hukum, Mahkum Bihi (Penggugat), Mahkum alaih (Tergugat), Mahkum lahu (permohonan suatu hak), dan Putusan.

Hukum yang digunakan dalam lingkup Pengadilan Agama ada dua macam yakni hukum materiil dan hukum formil. Yurisprudensi merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama yang berhubungan langsung dengan penelitian peneliti. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim yang lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.

Kasus yang diteliti di Pengadilan Agama ini adalah ada seorang bernama Raokan, di mana pada tahun 1965 telah meninggal dunia yang mana semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ratih (Al-marhumah) dan tidak mempunyai anak. Selain mempunyai istri, almarhum Raokan juga mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama: a) Soeberi (Al-marhum). b) Sihab (Al-marhum), semasa hidupnya pernah menikah dengan Kasminah (Al-marhumah), dan mempunyai anak bernama Kayah (Penggugat IV) dan Munipah (Penggugat III). c) Maisaroh (Almarhumah), semasa hidupnya pernah menikah dengan Rateman (Al-marhum) dan mempunyai anak bernama Yahdi (Penggugat I) dan Yasir (Penggugat II).

Selain meninggalkan Para Ahli Waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum Raokan juga meninggalkan harta peninggalan yang sekarang telah dikuasai oleh Noenanik (Tergugat) dan sebagian telah dijual oleh Noenanik kepada H. Dhuha (Turut Tergugat).

Di tengah-tengah proses persidangan ternyata Munipah (penggugat III) dan Kayah (penggugat IV) melakukan pencabutan kuasanya dan pencabutan gugatan sebagaimana dalam suratnya bertanggal 11 Februari 2011 yang telah dilegalisasikan pada Notaris dan telah disetujui oleh Tergugat.

Dengan adanya pencabutan gugatan oleh sebagian penggugat maka Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat I dan penggugat II dikarenakan tidak ditariknya Munipah dan Kayah sebagai pihak dalam perkara yang menyebabkan gugatan dinilai cacat formil plurium litis consortium (pihak yang berperkara tidak lengkap)

dengan dasar hukum yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama Jombang, disini akan diungkap beberapa hal tentang prosedur pengajuan gugatan dalam hal sengketa pembagian harta waris, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa dan diputus, serta bagaimana seharusnya Hakim di pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan baik tanpa mengesampingkan asas-asas dalam peradilan agama maupun acara perdata.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam bentuk field research atau penelitian lapangan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Subyek penelitian ini adalah Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Jombang. Sedangkan obyeknya adalah penolakan gugatan waris dalam putusan hakim pengadilan agama jombang.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kata-kata, buku-buku, dokumen, dan sumber lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa pihak yang terkait dengan penolakan gugatan waris. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang, para hakim serta panitera. (2) Dokumentasi, peneliti menggunakan data berupa buku-buku, berkas, dokumen, dan sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan informasi tentang putusan penolakan gugatan waris di pengadilan agama jombang.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis. Yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Jombang dalam perkara penolakan gugatan waris, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk perkara dalam kasus ini berawal dari sebuah pernikahan antara Raokan dengan Ratih. Selama pernikahannya mereka tidak dikaruniai anak hingga Raokan meninggal pada tahun 1965. Namun Raokan mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Soeberi, Sihab, dan Maysaroh yang kesemuanya telah meninggal dunia. Maka dalam hal ini mereka digantikan oleh anak-anaknya yang biasa disebut ahli waris pengganti. Anak-anak Sihab sebagai ahli waris pengganti bernama Kayah dan Munipah. Anak-anak Maysaroh sebagai ahli waris pengganti bernama Yahdi dan Yasir. Sedangkan Soeberi tidak mempunyai anak.

Raokan meninggalkan harta peninggalan berupa 1 bidang tanah pekarangan dan 5 bidang tanah sawah yang semuanya terletak di Dusun Kedungpapar, Desa Kedungpapar, Kec. Sumobito, Kab. Jombang dan tanah-tanah inilah yang menjadi obyek sengketa waris antara Noenanik yang digugat oleh saudara-saudara kandung Raokan.

Harta peninggalan Raokan di atas dikuasai oleh Tergugat sejak Raokan meninggal dunia sampai sekarang dan belum pernah dibagi waris, yang kemudian harta peninggalan dalam poin b telah dijual oleh Tergugat kepada H. Dhuha. Hal ini jelas merugikan hak para Penggugat yang sebenarnya juga berhak atas peninggalan tersebut. Karena perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan maka para Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Agama Jombang untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian waris terhadap harta peninggalan tersebut di atas, dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa tersebut. Hal ini untuk menjaga agar Tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan harta sengketa kepada pihak lain.

Dalam penyelesaian perkara ini, Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat hadir dalam persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian agar masalah warisan ini dibagi secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Terhadap gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang selanjutnya terjadi replik dan duplik yang dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Yasir, Munipah, Kayah, dan Yahdi, dan juga alat bukti

keterangan saksi.

Namun sebelum Tergugat mengajukan pembuktiannya, ternyata Munipah dan Kayah selaku Penggugat III dan Penggugat IV telah mencabut gugatannya dan telah disetujui oleh Tergugat.

Dengan kasus yang telah dipaparkan di atas maka dalam musyawarahnya, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keabsahan formil surat gugatan karena penggugat III dan penggugat IV telah mencabut perkaranya dalam persidangan pada tahapan pembuktian oleh Tergugat dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya.

Dengan demikian berdasarkan pasal 271 dan 272 RV pencabutan gugatan perkara yang dilakukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV adalah sah, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tanggal 05 Februari 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Romawi II. B. Angka 1. j mengenai pencabutan gugatan.

Dengan adanya fakta pencabutan gugatan oleh Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasa hukumnya tidak melakukan perubahan atas gugatannya. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II cacat formil dengan tidak ditariknya Munipah binti Sihab dan Kayah binti Sihab sebagai pihak dalam perkara ini (*Plurium Litis Consortium*).

Dalam hukum acara perdata, identitas para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat haruslah jelas. Dalam perkara waris misalnya, harus jelas kedudukannya apakah sebagai saudara, anak kandung, anak angkat atau yang lainnya. Dalam kasus ini, kedudukan Noenanik belumlah jelas karena menurut dalil para penggugat, Raokan tidak mempunyai keturunan dan Noenanik hanyalah anak angkat. Namun Noenanik mengaku bahwa dia adalah anak kandung dari Raokan.

Belum diketahui identitas Noenanik yang sebenarnya apakah dia anak kandung ataukah anak angkat, pada tahap pembuktian pengajuan saksi-saksi, ternyata sebagian penggugat yakni Munipah dan Kayah telah mencabut gugatannya. Pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat selama hal tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari tergugat, jika setelah ada jawaban dari tergugat maka pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan dari tergugat. Hal ini berdasarkan pasal 271 dan 272 RV.

Pencabutan yang dilakukan oleh Kayah dan Munipah dilakukan setelah adanya jawaban dari

Noenanik, oleh karena itu pencabutan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan Noenanik, dan ternyata Noenanik melalui kuasa hukumnya menyatakan menyetujui pencabutan gugatan tersebut. Keluarnya Munipah dan Kayah sebagai penggugat menjadikan persidangan tidak dapat dilanjutkan karena menurut hakim, dalam sengketa waris, seluruh ahli waris harus terlibat sebagai pihak. Dengan alasan inilah hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan para penggugat.

Apabila masalah yang disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan (*contrary*) dengan ketentuan undang-undang tersebut sesuai dengan asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan (*statute law must prevail*) dari ketentuan hukum yang lain. Namun, jika tidak ada suatu undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggali hukum (*rechtsvinding*) dan memutus sesuai dengan hati nurani berdasarkan nilai-nilai keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 27 UU no. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 28 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Salah satu asas umum lembaga peradilan agama adalah asas fleksibilitas, yakni pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah difahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Dalam sengketa pembagian harta waris, kebanyakan praktisi berpendapat bahwa seluruh ahli waris harus dilibatkan sebagai pihak, jika tidak maka gugatannya menjadi cacat.

Pendapat demikian menurut Drs. H. Abd. Salam, S.H.M.H. wakil ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, tidaklah tepat karena terlalu formalistis dan sempit sehingga sangat merugikan penggugat. Disamping itu akan menimbulkan image negatif bagi lembaga peradilan, bahwa menuntut keadilan itu sulit, harus menguasai hukum acara, harus

pintar ilmu waris, Menuntut hak itu tidak murah, harus menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya besar. Betapa berat dan sulitnya untuk memperoleh hak di negara hukum ini.

Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah yurisprudensi MA RI Nomor 621/ K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada intinya menyatakan: "ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat".

Kasus tersebut, substansinya jelas berbeda dengan sengketa waris yang sedang penulis angkat. Dalam sengketa pembagian waris ini, gugatan dinilai Hakim cacat formil dengan alasan *eror in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) walaupun jelas Munipah dan Kayah yang telah mencabut gugatannya tidak menguasai harta warisan.

Hal ini jelas menimbulkan kejanggalan karena tidak ada satu aturan hukum pun yang mengharuskan semua ahli waris harus dijadikan pihak. Ini berarti mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai barang hanya merupakan proforma. Dengan demikian maka tidak tepat jika gugatan dianggap tidak sempurna atau cacat formil hanya karena Kayah dan Munipah mencabut gugatannya.

Dalam memutus kasus ini, hakim berpegang pada yurisprudensi MA RI Nomor 621/ K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Suatu yurisprudensi hanya dapat berlaku pada perkara yang bersangkutan saja, oleh karena itu yurisprudensi tidak mengikat kepada hakim dalam menangani masalah di masa mendatang. Dengan kata lain, hakim bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti suatu yurisprudensi dalam menangani suatu perkara.

Dalam logika hukum obyektif, orang yang perlu didudukkan sebagai tergugat, hanyalah orang yang disangka melanggar hak sehingga nantinya ia pantas dituntut memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh penggugat lewat putusan hakim. Sedangkan orang yang diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan. Oleh karena itu pendapat yang mewajibkan mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta waris sebagai

turut tergugat dengan alasan bahwa ia nantinya diharapkan tunduk pada putusan pengadilan adalah alasan yang berlebihan.

Menerima warisan adalah hak, bukan kewajiban. Pada hak berlaku asas “ tidak ada sebuah hukum yang dapat memaksa seseorang untuk menerima hak”, Hakim hanya diperintah menegakkan keadilan. Keadilan adalah memberikan hak sepanjang diminta.

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam secara tegas memberikan ajaran, bahwa “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris lain yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”. Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua ahli waris harus terlibat sebagai penggugat maupun tergugat, tetapi cukup diwakili seseorang sebagai penggugat, sedangkan yang perlu didudukkan sebagai tergugat adalah ahli waris yang menguasai harta warisan.

Jika prinsip ini dapat dijadikan dasar, maka dalam menyelesaikan kasus ini ada dua opsi kewajiban hakim. Opsi pertama, Hakim berkewajiban menyatakan porsi hak seluruh ahli waris yakni Yahdi bin Rateman, Yasir bin Rateman, Munipah binti Sihab, Kayah binti Sihab, dan Noenanik. Selanjutnya hakim menghukum Noenanik untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing seluruh ahli waris sesuai dengan bagiannya menurut hukum. Opsi kedua, Hakim berkewajiban menghukum Noenanik untuk menyerahkan bagian atau haknya Yahdi dan Yasir saja tanpa harus menghukum untuk menyerahkan hak Munipah dan Kayah. Karena mereka telah mencabut gugatannya yang berarti secara perdata mereka tidak menuntut hak kepada Noenanik. Dengan demikian maka sengketa-sengketa kewarisan dapat diselesaikan dengan asas formal prosedur and can be put in motion quickly, yakni pengadilan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan hakim pengadilan agama jombang tidak menerima gugatan pembagian harta waris ini karena gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium* karena di tengah persidangan ternyata sebagian

penggugat telah mencabut gugatannya. Dasar hukum yang dipakai hakim adalah yurisprudensi MARI Nomor 621 K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977.

2. Analisis hukum acara peradilan agama terhadap penolakan gugatan waris dalam putusan hakim pengadilan agama jombang ialah bahwa dalam HIR pasal 118, RBg pasal 142 maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat gugatan. Jadi, mendudukkan ahli waris yang tidak menguasai harta warisan sebagai “turut tergugat” hanya syarat proforma, bukan kewajiban hukum yang menyebabkan gugatan cacat formil.

SARAN

Dalam memutus suatu perkara, hendaknya para hakim di pengadilan berpegang pada asas fleksibilitas, yakni penyelesaian sengketa dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diamanatkan dalam pasal 57 (3)UU No. 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan terhadap hukum yang dijatuhkan sehingga bermanfaat dan tidak merugikan para pihak yang berperkara.

DAFTAR RUJUKAN

- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Bisri, Cik Hasan. 1998. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika
- Manan, Abdul.2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia
- R. Soeroso. 2011. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdatadalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
Berkas Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg